

PERUBAHAN – PENYELENGGARAAN – ANGKUTAN UDARA  
2008

PERMENHUB RI NO. KM 25 TAHUN 2008, 46 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menampung perkembangan angkutan udara dan untuk menjamin kelangsungan pelayanan penerbangan, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara dengan Peraturan Menteri Perhubungan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah:

UU No. 15 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 No. 53, TLN No. 3481); PP No. 40 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 200 (LN Tahun 2000 No. 7, TLN No. 3925); PERPRES No. 9 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPRES No. 94 Tahun 2006; PERPRES No. 10 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPRES No. 17 Tahun 2007; KEPMENHUB No. KM 44 Tahun 2002; KEPMENHUB No. KM 43 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KEPMENHUB No. KM 1 Tahun 2008;

- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur tentang:

Jenis dan persyaratan kegiatan angkutan udara, angkutan udara dalam negeri, angkutan udara luar negeri, kerjasama angkutan udara niaga, pencabutan izin angkutan udara dan penggunaan pesawat udara;

CATATAN : - Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, dinyatakan tidak berlaku;

- Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2008.